



PUTUSAN

Nomor 2284/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NARPIN SIHOMBING ALIAS NARPIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 1 September 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sompang III Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan 14 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2284/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan dalam Tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Beni Sahala S.H, Irwansahputra Ritonga, S.H, Muhammad Rahmad, Pasaribu, S.H dan Muhammad Alfin, S.H, masing-masing Advokat pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut yang berkantor di Jalan Bendahara Nomor 5 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu- Sumut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Perapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa terdakwa Narpin Sihombing Alias Narpin Bersama dengan Paimin Sihombing Alias Narpin (berkas terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Dusun Simpang III Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Perapat, "dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka berat" Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Nortauli br. Sihombing berangkat dari rumah dengan menumpang sepeda motor warga sambil membawa sebilah parang dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keladang yang berada di Dusun Simpang III Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu yang berjarak kurang lebih 3 Km dari rumah saksi Nortauli br. Sihombing, dan pada saat sampai di ladang kemudian saksi Nortauli br. Sihombing membersihkan piringan rumput kelapa sawit, kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi Nortauli br. Sihombing melihat terdakwa dan saksi Paimin Sihombing sudah berada di ladang juga dengan jarak sekitar 20 meter dari ladang saksi Nortauli br. Sihombing, dengan masing-masing membawa sebilah parang babat kemudian karena melihat hal tersebut lalu saksi Nortauli br. Sihombing menelpon saksi Hermanto Sitanggang dan memberitahukan saksi Hermanto Sitanggang bahwa ada terdakwa dan saksi Paimin Sihombing diladang sedang membatat rumput dan menyuruh saksi Hermanto Sitanggang untuk datang menjemput saksi Nortauli br. Sihombing pulang, karena antara saksi Nortauli br. Sihombing dan terdakwa sebelumnya sudah ada perselisihan/bertengkar masalah lahan kebun kelapa sawit. Tidak berapa lama kemudian, datang saksi Hermanto Sitanggang kelokasi dan pada saat terdakwa dan saksi Paimin Sihombing melihat saksi Hermanto Sitanggang datang keladang tersebut, terdakwa dan saksi Paimin Sihombing langsung mendatangi saksi Hermanto Sitanggang sambil masing-masing terdakwa dan saksi Paimin Sihombing memegang sebilah parang babat yang diacungkan kearah saksi Hermanto Sitanggang, melihat hal tersebut saksi Hermanto Sitanggang juga mengambil sebilah parang yang sebelumnya dipegang oleh saksi Nortauli br. Sihombing untuk membela diri, saksi Hermanto sempat menangkis parang yang diarahkan oleh terdakwa kearah saksi Hermanto Sitanggang dengan menggunakan parang yang dipegangnya, namun parang tersebut terlepas dari tangannya, kemudian saksi Hermanto Sitanggang berusaha menyelamatkan diri namun terus dikejar oleh terdakwa dan saksi Paimin Sihombing, setelah dekat terdakwa yang pertama kali membacok kepala bagian belakang saksi Hermanto Sitanggang sehingga saksi Hermanto

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2284/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang terjatuh ketanah hampir telungkup kemudian terdakwa kembali membacok leher saksi Hermanto Sitanggang sehingga saksi Hermanto Sitanggang telungkup ditanah kemudian terdakwa kembali membacok saksi Hermanto Sitanggang namun ditangkis oleh saksi Hermanto Sitanggang dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kanan saksi Hermanto Sitanggang koyak, lalu datang saksi Paimin Sihombing mendekat ke saksi Hermanto Sitanggang yang sudah telungkup tidak beradaya dan membacok parang babat yang dipegang oleh saksi Paimin Sihombing kearah kepala bagian atas, punggung sampai kepinggang sebelah kanan, bahu belakang sebelah kanan, siku sebelah kiri kemudian terdakwa dan saksi Paimin Sihombing berhenti membacok saksi Hermanto Sitanggang, lalu saksi Paimin Sihombing berkata kepada saksi Nortauli br. Sihombing "mengadu kau sama polisi anak mu sudah mati" kemudian saksi Paimin Sihombing berkata kepada terdakwa "ayok kita pulang, udah mati dia sudah patah lehernya" kemudian terdakwa dan saksi Paimin Sihombing pergi meninggalkan lokasi dan pada saat itu saksi Hermanto Sitanggang sudah penuh luka dan bersimbah darah kemudian saksi Nortauli br. Sihombing pergi meminta bantuan kepada warga untuk menyelamatkan korban kemudian warga datang kemudian korban dibawa kerumah sakit umum Rantauprapat kemudian saksi Nortauli br. Sihombing membuat laporan pengaduan ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Paimin Sihombing tersebut, sebagaimana tersebut dalam Surat Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor: 445/4251/Sekr-RSUD/2024 tanggal 17 April 2024, yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Ayu Soraya Lubis sebagaimana Visum Et Repertum tersebut, saksi Hermanto Sitanggang mengalami:

- Luka-luka robek di parietal region Panjang enam sentimeter, Panjang empat puluh senti meter dasar tulang tengkorak intake;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2284/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka luka robek di occipital region Panjang enam sentimeter, Panjang enam sentimeter, Panjang delapan belas sentimeter, sampai ke pipi kanan, dasar tulang tengkorak patah;
- Luka robek di lumbal dextra Panjang dua belas sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter;
- Luka robek antibrachii dextra panjang sepuluh sentimeter dengan dasar tulang luar patah dan otot-otot putus;
- Luka robek di sholder dextra Panjang lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.
- Luka robek di humerus sinistra Panjang delapan sentimeter dengan dasar otot robek.
- Luka robek digiti satu dan empat sinistra.

Kesimpulan: berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke – 2 KUHP.

Atau

kedua

Primair:

Bahwa terdakwa Narpin Sihombing Alias Narpin bersama dengan Paimin Sihombing (berkas terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Dusun Simpang III Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan MelakukanPenganiayaan yang menyebabkan luka berat” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara Bersama-sama dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Nortauli br. Sihombing berangkat dari rumah dengan menumpang sepeda motor warga sambil membawa sebilah parang dengan tujuan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2284/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keladang yang berada di Dusun Simpang III Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu yang berjarak kurang lebih 3 Km dari rumah saksi Nortauli br. Sihombing, dan pada saat sampai di ladang kemudian saksi Nortauli br. Sihombing membersihkan piringan rumput kelapa sawit, kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi Nortauli br. Sihombing melihat terdakwa dan saksi Paimin Sihombing sudah berada di ladang juga dengan jarak sekitar 20 meter dari ladang saksi Nortauli br. Sihombing, dengan masing-masing membawa sebilah parang babat kemudian karena melihat hal tersebut lalu saksi Nortauli br. Sihombing menelpon saksi Hermanto Sitanggang dan memberitahukan saksi Hermanto Sitanggang bahwa ada terdakwa dan saksi Paimin Sihombing diladang sedang membatat rumput dan menyuruh saksi Hermanto Sitanggang untuk datang menjemput saksi Nortauli br. Sihombing pulang, karena antara saksi Nortauli br. Sihombing dan terdakwa sebelumnya sudah ada perselisihan/bertengkar masalah lahan kebun kelapa sawit. Tidak berapa lama kemudian, datang saksi Hermanto Sitanggang kelokasi dan pada saat terdakwa dan saksi Paimin Sihombing melihat saksi Hermanto Sitanggang datang keladang tersebut, terdakwa dan saksi Paimin Sihombing langsung mendatangi saksi Hermanto Sitanggang sambil masing-masing terdakwa dan saksi Paimin Sihombing memegang sebilah parang babat yang diacungkan kearah saksi Hermanto Sitanggang, melihat hal tersebut saksi Hermanto Sitanggang juga mengambil sebilah parang yang sebelumnya dipegang oleh saksi Nortauli br. Sihombing untuk membela diri, saksi Hermanto sempat menangkis parang yang diarahkan oleh terdakwa kearah saksi Hermanto Sitanggang dengan menggunakan parang yang dipegangnya, namun parang tersebut terlepas dari tangannya, kemudian saksi Hermanto Sitanggang berusaha menyelamatkan diri namun terus dikejar oleh terdakwa dan saksi Paimin Sihombing, setelah dekat terdakwa yang pertama kali membacok kepala bagian belakang saksi Hermanto Sitanggang sehingga saksi Hermanto

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2284/PID/2024/PT MDN



Sitanggang terjatuh ketanah hampir telungkup kemudian terdakwa kembali membacok leher saksi Hermanto Sitanggang sehingga saksi Hermanto Sitanggang telungkup ditanah kemudian terdakwa kembali membacok saksi Hermanto Sitanggang namun ditangkis oleh saksi Hermanto Sitanggang dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kanan saksi Hermanto Sitanggang koyak, lalu datang saksi Paimin Sihombing mendekat ke saksi Hermanto Sitanggang yang sudah telungkup tidak beradaya dan membacok parang babat yang dipegang oleh saksi Paimin Sihombing kearah kepala bagian atas, punggung sampai kepinggang sebelah kanan, bahu belakang sebelah kanan, siku sebelah kiri kemudian terdakwa dan saksi Paimin Sihombing berhenti membacok saksi Hermanto Sitanggang, lalu saksi Paimin Sihombing berkata kepada saksi Nortauli br. Sihombing "mengadu kau sama polisi anak mu sudah mati" kemudian saksi Paimin Sihombing berkata kepada terdakwa "ayok kita pulang, udah mati dia sudah patah lehernya" kemudian terdakwa dan saksi Paimin Sihombing pergi meninggalkan lokasi dan pada saat itu saksi Hermanto Sitanggang sudah penuh luka dan bersimbah darah kemudian saksi Nortauli br. Sihombing pergi meminta bantuan kepada warga untuk menyelamatkan korban kemudian warga datang kemudian korban dibawa kerumah sakit umum Rantauprapat kemudian saksi Nortauli br. Sihombing membuat laporan pengaduan ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Paimin Sihombing tersebut, sebagaimana tersebut dalam Surat Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor: 445/4251/Sekr-RSUD/2024 tanggal 17 April 2024, yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Ayu Soraya Lubis sebagaimana Visum Et Repertum tersebut, saksi Hermanto Sitanggang mengalami:

- Luka-luka robek di parietal region Panjang enam sentimeter, Panjang empat puluh senti meter dasar tulang tengkorak intake;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka luka robek di occipital region Panjang enam sentimeter, Panjang enam sentimeter, Panjang delapan belas sentimeter, sampai ke pipi kanan, dasar tulang tengkorak patah;
- Luka robek di lumbal dextra Panjang dua belas sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter;
- Luka robek antibrachii dextra panjang sepuluh sentimeter dengan dasar tulang luar patah dan otot-otot putus;
- Luka robek di sholder dextra Panjang lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.
- Luka robek di humerus sinistra Panjang delapan sentimeter dengan dasar otot robek.
- Luka robek digiti satu dan empat sinistra.

Kesimpulan: berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Subsidaair:

Bahwa terdakwa Narpin Sihombing Alias Narpin Bersama dengan Paimin Sihombing (berkas terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Dusun Simpang III Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melukai berat orang lain" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara Bersama-sama dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Nortauli br. Sihombing berangkat dari rumah dengan menumpang sepeda motor warga sambil membawa sebilah parang dengan tujuan keladang yang berada di Dusun Simpang III Desa Tanjung Harapan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu yang berjarak kurang lebih 3 Km

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2284/PID/2024/PT MDN



dari rumah saksi Nortauli br. Sihombing, dan pada saat sampai di ladang kemudian saksi Nortauli br. Sihombing membersihkan piringan rumput kelapa sawit, kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi Nortauli br. Sihombing melihat terdakwa dan saksi Paimin Sihombing sudah berada di ladang juga dengan jarak sekitar 20 meter dari ladang saksi Nortauli br. Sihombing, dengan masing-masing membawa sebilah parang babat kemudian karena melihat hal tersebut lalu saksi Nortauli br. Sihombing menelpon saksi Hermanto Sitanggang dan memberitahukan saksi Hermanto Sitanggang bahwa ada terdakwa dan saksi Paimin Sihombing diladang sedang membabat rumput dan menyuruh saksi Hermanto Sitanggang untuk datang menjemput saksi Nortauli br. Sihombing pulang, karena antara saksi Nortauli br. Sihombing dan terdakwa sebelumnya sudah ada perselisihan/bertengkar masalah lahan kebun kelapa sawit. Tidak berapa lama kemudian, datang saksi Hermanto Sitanggang kelokasi dan pada saat terdakwa dan saksi Paimin Sihombing melihat saksi Hermanto Sitanggang datang keladang tersebut, terdakwa dan saksi Paimin Sihombing langsung mendatangi saksi Hermanto Sitanggang sambil masing-masing terdakwa dan saksi Paimin Sihombing memegang sebilah parang babat yang diacungkan kearah saksi Hermanto Sitanggang, melihat hal tersebut saksi Hermanto Sitanggang juga mengambil sebilah parang yang sebelumnya dipegang oleh saksi Nortauli br. Sihombing untuk membela diri, saksi Hermanto sempat menangkis parang yang diarahkan oleh terdakwa kearah saksi Hermanto Sitanggang dengan menggunakan parang yang dipegangnnya, namun parang tersebut terlepas dari tangannya, kemudian saksi Hermanto Sitanggang berusaha menyelamatkan diri namun terus dikejar oleh terdakwa dan saksi Paimin Sihombing, setelah dekat terdakwa yang pertama kali membacok kepala bagian belakang saksi Hermanto Sitanggang sehingga saksi Hermanto Sitanggang terjatuh ketanah hampir telungkup kemudian terdakwa kembali membacok leher saksi Hermanto Sitanggang sehingga saksi Hermanto Sitanggang telungkup

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2284/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanah kemudian terdakwa kembali membacok saksi Hermanto Sitanggang namun ditangkis oleh saksi Hermanto Sitanggang dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kanan saksi Hermanto Sitanggang koyak, lalu datang saksi Paimin Sihombing mendekat ke saksi Hermanto Sitanggang yang sudah telungkup tidak berdaya dan membacok parang babat yang dipegang oleh saksi Paimin Sihombing kearah kepala bagian atas, punggung sampai kepinggang sebelah kanan, bahu belakang sebelah kanan, siku sebelah kiri kemudian terdakwa dan saksi Paimin Sihombing berhenti membacok saksi Hermanto Sitanggang, lalu saksi Paimin Sihombing berkata kepada saksi Nortauli br. Sihombing “mengadu kau sama polisi anak mu sudah mati” kemudian saksi Paimin Sihombing berkata kepada terdakwa “ayok kita pulang, udah mati dia sudah patah lehernya” kemudian terdakwa dan saksi Paimin Sihombing pergi meninggalkan lokasi dan pada saat itu saksi Hermanto Sitanggang sudah penuh luka dan bersimbah darah kemudian saksi Nortauli br. Sihombing pergi meminta bantuan kepada warga untuk menyelamatkan korban kemudian warga datang kemudian korban dibawa ke rumah sakit umum Rantauprapat kemudian saksi Nortauli br. Sihombing membuat laporan pengaduan ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Paimin Sihombing tersebut, sebagaimana tersebut dalam Surat Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/4251/Sekr-RSUD/2024 tanggal 17 April 2024, yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Ayu Soraya Lubis sebagaimana Visum Et Repertum tersebut, saksi Hermanto Sitanggang mengalami :
 - ▢ Luka-luka robek di parietal region Panjang enam sentimeter, Panjang empat puluh senti meter dasar tulang tengkorak intake;
 - ▢ Luka luka robek di occipital region Panjang enam sentimeter, Panjang enam sentimeter, Panjang delapan belas sentimeter, sampai ke pipi kanan, dasar tulang tengkorak patah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di lumbal dextra Panjang dua belas sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter;
- Luka robek antibrachii dextra panjang sepuluh sentimeter dengan dasar tulang luar patah dan otot-otot putus;
- Luka robek di sholder dextra Panjang lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter;
- Luka robek di humerus sinistra Panjang delapan sentimeter dengan dasar otot robek.
- Luka robek digiti satu dan empat sinistra.

Kesimpulan: berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2284/PID/2024/PT MDN tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2284/PID/2024/PT MDN tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2284/PID/2024/PT MDN tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor PDM-35 /L2.18.3/Eku.2/07/2024 tanggal 01 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Narpin Sihombing, alias Narpin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja*

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2284/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melukai berat orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 354 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paimin Sihombing dengan pidana penjara selama 6 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bilah parang babat;
 - 1 (satu) buah potongan baju kaos warna biru bertuliskan Rock Riot yang ada bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 544/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 18 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Narpin Sihombing Alias Narpin tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kedua Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Narpin Sihombing Alias Narpin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penganiayaan Berat”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2284/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bilah parang babat;
- 1 (satu) buah potongan baju kaos warna biru bertuliskan Rock Riot yang ada bercak darah;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 319/Akta.Pid./2024/PN Rap/Nomor 544/Pid.B/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau prapat Nomor 544/Pid.B/2024/PN Rap, tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 319/Akta.Pid./2024/PN Rap/Nomor 544/Pid.B/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 544/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 18 Oktober 2024 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 544/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Kuasa Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 544/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 18 Oktober 2024 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2284/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rantau Prapat Nomor 544/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 22 November 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 November 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 544/Pid.B pada tanggal 18 Oktober 2024, disampaikan kepada masing-masing Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 8 Oktober 2024 Nomor 544/Pid.B/2024/PN Rap;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua serta melepaskan Terdakwa dari Kedua Dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melukai berat orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 354 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa terbukti secara meyakinkan melakukan pembelaan diri (noodweer) sebagaimana pada pasal 49 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2284/PID/2024/PT MDN



4. Membebaskan segala yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 544/Pid.B/2024/PN Rap., tanggal 8 Oktober 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa Narpin Sihombing Alias Narpin dan Paimin Sihombing (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah tergolong sadis dan tidak berkeprimanusiaan dimana korban telah dikeroyok dan ketika korban sudah tidak berdaya masih dibacok oleh Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Narpin Sihombing dan Paimin Sihombing (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengakibatkan cacat permanen terhadap saksi korban Hermanto Sitanggang;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Korban tidak ada perdamaian dalam upaya meringankan penderitaan yang dialami saksi korban Hermanto Sitanggang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang tergolong kejam dan sadis serta mengakibatkan penderitaan yang dialami oleh saksi korban Hermanto Sitanggang seumur hidup sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dari perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa oleh karenanya kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang memberi efek jera kepada Terdakwa sehingga dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diberatkan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 544/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 8 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan;

Mengingat pasal 354 ayat (1) yo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan UU Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 544/Pid.B/ 2024/PN Rap, tanggal 8 Oktober 2024 mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Narpin Sihombing Alias Narpin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Melakukan Penganiayaan Berat", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2284/PID/2024/PT MDN



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bilah parang babat;
 - 1 (satu) buah potongan baju kaos warna biru bertuliskan Rock Riot yang ada bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami **SYAMSUL QAMAR, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MEGAWATI SIMBOLON, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

ttd

RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. SUPRIADI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

SYAMSUL QAMAR, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.